

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 4 Nomor 1, April 2025, P. 22-25
 e-ISSN: 2986-7002
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15315496>

Pehitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Dengan Upah Harian Dengan Metode Nett

Ririn Sari Dewi¹, Aerlangga², H Subhan Fadli³

¹²³Universitas Pamulang

Email : dosen00884@unpam.ac.id

Abstrak

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan dan pemahaman dalam pajak pasal 21 terkait perhitungan dengan metode nett. Sasaran pengabdian ini adalah Karyawan PT Aliya Pratama Mandiri. Permasalahan yang terjadi di PT Aliya Pratama Mandiri masih adanya ketidak pahaman terhadap permasalahan pajak. Pelaksanaan dilakukan dengan pelatihan dan pedampingan dengan menggunakan metode presentasi materi dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Evaluasi dari tahapan ini dilakukan dengan megumpulkan dan menyimpulkan data-data dari masing-masing tahapan kegiatan. Hasil penelitian diharapkan menunjukan hasil bahwa: dapat memberikan gambaran dan penyelesaian pada perhitungan PPh 21 dengan metode nett.

Kata Kunci: Perhitungan PPh 21, Metode Nett

Abstract

This community service aims to provide counseling and understanding in tax article 21 related to calculations using the net method. The target of this service is PT Aliya Pratama Mandiri Employees. The problem that occurs at PT Aliya Pratama Mandiri is still a lack of understanding of tax problems. The implementation is carried out with training and mentoring using the material presentation method and continued with discussion and questions and answers. Evaluation of this stage is carried out by collecting and concluding data from each stage of the activity. The results of the study are expected to show that: it can provide an overview and solution to the calculation of PPh 21 using the net method.

Keywords: Calculation of PPh 21, Net Method

Article Info

Received date: 15 April 2025

Revised date: 25 April 2025

Accepted date: 30 April 2025

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan di suatu negara, tantangan ketenagakerjaan pun turut meningkat. Salah satunya ditandai dengan bertambahnya angka pengangguran. Hal ini mendorong pentingnya pengembangan dunia kewirausahaan sebagai salah satu solusi alternatif dalam menciptakan lapangan kerja dan menunjang pembangunan nasional. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aspek pembangunan, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun pengawasan. Oleh karena itu, kontribusi dari sektor wirausaha menjadi sangat penting, baik dari segi jumlah pelaku maupun kualitas wirausahawan itu sendiri. Semangat untuk berwirausaha menjadi harapan bagi terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor psikologis yang masih menjadi penghambat minat masyarakat terhadap dunia kewirausahaan. Pandangan negatif seperti anggapan bahwa wirausaha adalah pekerjaan tidak stabil, tidak terhormat, atau kurang menguntungkan, membuat banyak masyarakat enggan terjun ke bidang ini. Hal ini sangat berbeda dengan etnis tertentu yang secara kultural lebih berani mengambil risiko dan cenderung aktif dalam dunia perdagangan. Kurangnya keberanian untuk mengambil risiko dan kurangnya kesadaran akan pentingnya inovasi menyebabkan keterlambatan Indonesia dalam mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dibandingkan negara-negara lain.

PT Aliya Pratama Mandiri hadir sebagai salah satu entitas bisnis yang turut berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja. Didirikan pada tahun 2019, perusahaan ini berawal dari bidang properti dan jasa renovasi rumah, dan kini telah berkembang ke berbagai lini usaha lainnya, termasuk penjualan rumah, pembangunan dan desain rumah, serta ekspansi ke bidang penjualan alat medis. Perusahaan ini dikelola oleh tenaga muda yang profesional dan inovatif, serta menjalin kerja sama dengan berbagai perumahan di wilayah Bekasi, seperti Vida Bekasi, Bekasi Timur Regency, dan Mutiara Gading.

Dalam konteks dunia kerja, perusahaan memiliki tanggung jawab dalam membayarkan kompensasi kepada karyawannya, baik dalam bentuk upah harian, mingguan, borongan, atau satuan, serta penghasilan untuk bukan pegawai seperti honorarium atau komisi. Seluruh bentuk penghasilan tersebut berkaitan erat dengan kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Oleh karena itu, penting bagi setiap karyawan maupun pemberi kerja untuk memahami konsep perpajakan serta ketentuan yang berlaku, termasuk pentingnya kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PPh Pasal 21, berdasarkan Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang diterima oleh individu atas pekerjaannya. Wajib pajak dalam konteks ini mencakup berbagai kategori seperti pegawai tetap, mantan pegawai, penerima uang pesangon, serta peserta kegiatan tertentu seperti pelatihan dan rapat.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh Program Studi D3 Akuntansi Universitas Pamulang, tema yang diangkat adalah "*Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pegawai dengan Upah Harian Menggunakan Metode Nett*", yang akan dilaksanakan di PT Aliya Pratama Mandiri. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman perpajakan dalam lingkungan kerja, serta ditemukannya sejumlah permasalahan dalam pelaporan dan pemotongan pajak penghasilan karyawan.

Metode *nett* digunakan ketika perusahaan menanggung sepenuhnya pajak penghasilan karyawan. Artinya, jumlah gaji yang diterima karyawan tetap utuh dan tidak dipotong pajak. Misalnya, jika seorang karyawan bergaji Rp4.000.000 per bulan atau Rp48.000.000 per tahun, maka karena penghasilannya masih di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka pajaknya hanya dikenakan sebesar 5%, yakni Rp200.000 per bulan. Jumlah ini dibayarkan oleh perusahaan dan tidak mengurangi gaji karyawan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seluruh kegiatan PKM dirancang sesuai bidang keilmuan dan kebutuhan mitra sasaran, dalam hal ini adalah perusahaan, UMKM, dan yayasan yang telah memberikan izin pelaksanaan.

PT Aliya Pratama Mandiri sendiri memiliki struktur organisasi sederhana dengan pembagian tugas yang jelas antara tim administrasi dan tim lapangan. Proses bisnis dimulai dari penerimaan pesanan, verifikasi dan pencatatan administrasi, survei lokasi, penyusunan konsep bersama klien, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan atau proyek. Kompleksitas proses bisnis tersebut memunculkan sejumlah tantangan, termasuk dalam pengelolaan perpajakan, khususnya terkait dengan penghasilan karyawan tidak tetap.

Melalui program ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep PPh Pasal 21 dan mampu menghitung kewajiban pajak sesuai dengan metode yang digunakan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di PT Aliya Pratama Mandiri adalah melalui pelatihan dan pembinaan secara langsung kepada para karyawan perusahaan. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam hal pelaporan serta perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan dengan menggunakan sistem berbasis *Excel* dan aplikasi *e-SPT*, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini.

Secara lebih rinci, pelaksanaan kegiatan ini dibagi ke dalam dua fokus utama, yaitu permasalahan pelaporan keuangan dan permasalahan perpajakan. Pada aspek pelaporan keuangan, pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Aliya Pratama Mandiri dalam hal pencatatan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Langkah awal dimulai dengan pendampingan instalasi aplikasi *Excel* serta pelatihan pencatatan transaksi keuangan secara digital menggunakan *Excel*. Pelatihan ini mencakup pembuatan master data, pencatatan transaksi pada modul kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, serta jurnal umum. Selain itu, peserta juga dilatih untuk melakukan *export* data dan melakukan analisis laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Tidak berhenti di situ, tim pengabdian juga memberikan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Sebagian besar pelaku usaha beranggapan bahwa membuat laporan keuangan sesuai standar hanya akan menambah beban kerja, padahal pada kenyataannya, laporan yang disusun dengan standar akuntansi justru dapat memudahkan proses analisis keuangan dan pengambilan keputusan strategis oleh manajemen. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sering kali berdampak pada kekeliruan dalam menetapkan arah dan kebijakan perusahaan.

Setelah pelatihan pencatatan keuangan dan penyusunan laporan dilakukan, perusahaan didorong untuk menyusun strategi keuangan jangka panjang yang lebih efektif. Dengan pemanfaatan aplikasi pendukung seperti Zahir, pos-pos biaya yang sebelumnya sulit teridentifikasi kini dapat dianalisis secara lebih akurat dan cepat. Kemampuan ini akan sangat bermanfaat bagi manajemen dalam menyusun anggaran dan target perusahaan di masa mendatang.

Sementara itu, dalam aspek perpajakan, pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas karyawan dalam memahami kewajiban pajak yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas usaha perusahaan. Sebagaimana diketahui, hampir seluruh transaksi yang dilakukan PT Aliya Pratama Mandiri berhubungan erat dengan kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, perusahaan pernah mengalami permasalahan berupa denda perpajakan yang cukup signifikan, yang menunjukkan masih adanya kendala dalam pengelolaan pajak.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian memberikan penyuluhan tentang Kitab Undang-Undang Perpajakan yang relevan dengan sektor dan skala usaha perusahaan. Kegiatan ini penting karena masih banyak pelaku usaha yang belum membaca, memahami, ataupun mengimplementasikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyuluhan dilanjutkan dengan pelatihan teknis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 4 ayat 2, Pasal 23, serta PPh Badan. Karena PT Aliya Pratama Mandiri bergerak di bidang jasa, jenis pajak ini sangat sering dijumpai dalam aktivitas usahanya.

Selain itu, diberikan pula pelatihan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-undang ini merupakan langkah solutif dari pemerintah untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Edukasi terhadap undang-undang ini penting agar pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem perpajakan yang lebih sederhana dan ramah UMKM.

Seiring dengan perkembangan era digital, pelatihan ini juga mencakup pendampingan dalam proses pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan dan SPT Tahunan yang harus dilaporkan secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak. Kendala utama yang dihadapi PT Aliya Pratama Mandiri adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis dari sumber daya manusia dalam melakukan pelaporan secara elektronik. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini turut memberikan pelatihan mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak yang harus ditanggung, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan pelatihan dan pendampingan yang menyeluruh ini, diharapkan PT Aliya Pratama Mandiri dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan, serta membangun tata kelola perusahaan yang lebih profesional dan berdaya saing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di PT Aliya Pratama Mandiri menunjukkan keberhasilan dalam memberikan penyuluhan, pendampingan, dan pemahaman kepada karyawan perusahaan terkait aspek perpajakan, khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan pendekatan perhitungan metode *nett*. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi perusahaan serta memberikan solusi yang aplikatif dalam hal pengelolaan kewajiban perpajakan.

Tim pengabdian dari Program Studi D3 Akuntansi secara khusus memfokuskan kegiatan ini pada peningkatan literasi perpajakan di lingkungan perusahaan. Tahap pertama dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang Kitab Undang-Undang Perpajakan yang disesuaikan dengan jenis bisnis dan skala omzet perusahaan. Hal ini penting karena masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyuluhan ini bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang relevan dengan bidang usaha mereka.

Selanjutnya, tim juga memberikan pendampingan dan pelatihan terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 4 ayat 2, Pasal 23, serta PPh Badan. Hal ini dirasa penting mengingat PT Aliya Pratama Mandiri merupakan perusahaan penyedia jasa yang dalam kegiatan operasionalnya sangat erat kaitannya dengan berbagai jenis kewajiban perpajakan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan karyawan mampu memahami mekanisme penghitungan dan pelaporan pajak secara tepat dan akurat.

Selain itu, kegiatan PKM ini juga mencakup penyampaian materi terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan ini dianggap sebagai solusi yang tepat bagi pelaku usaha dengan skala kecil hingga menengah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sederhana dan efisien. Dalam pelatihan ini, peserta diajak memahami substansi dari kebijakan tersebut serta implikasinya terhadap pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan mereka.

Di era digital seperti saat ini, pelaporan dan pembayaran pajak semakin diarahkan ke sistem daring. Oleh karena itu, tim pengabdian juga memberikan pelatihan pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan dan SPT Tahunan secara online. Kendala yang dihadapi PT Aliya Pratama Mandiri dalam hal ini adalah terbatasnya pemahaman sumber daya manusia dalam menjalankan proses pelaporan dan pembayaran pajak secara digital. Untuk itu, pelatihan ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami teknis pelaporan, tetapi juga mampu membuat perencanaan pajak (*tax planning*) yang strategis, guna mendukung efisiensi dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak yang positif terhadap pemahaman dan keterampilan perpajakan para karyawan, serta mendukung peningkatan tata kelola perpajakan yang lebih baik di lingkungan PT Aliya Pratama Mandiri.

SIMPULAN

Dari pengabdian yang dilakukan dan dilaksanakan pada PT Aliya dapat memberikan ilmu tentang pajak 21 yang dalam perhitungannya dengan menggunakan metode nett, sehingga dalam permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

SARAN

Saran yang diberikan untuk PT Aliya perlu dilakukan pelatihan yang mendalam tentang pelaporan pajak, yang misalkan dilakukan satu bulan sekali dengan karyawan yang memegang jabatan accounting.

REFERENSI

- Agoes, Sukrisno dan Estranita Trisnawati. „Akuntansi Perpajakan“ Edisi 2, Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- Andi Offset, 2011. Pohan, Chairil Anwar. “Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini”, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Eva Theresa. “Analisis Penerapan Metode Gross Dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada PT. BPR XYZ Tahun 2005)”, Jurnal Manajemen, Volume 6, Nomor 2, Hal 261-270, Maret, 2008.
- Hardika, Nyoman Sentosa. “Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak”, Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, Hal 103-112, Juli, 2007.
- Harnanto, Hari dan Yessica Dewi Aryanti. “Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. X dSemarang”, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Herman. “Analisis Atas Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. XYZ Herman. “Analisis Atas Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. XYZ Madiasmo “Perpajakan”, Edisi Revisi, Yogyakarta
- Madiasmo. Prof. Dr. Edisi Terbaru 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Ruchjana,